



**PEMERITAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN BAROS  
DESA TAMANSARI**

*Alamat : Jalan Mata Air Citaman No 01 Kode Pos 42173*

---

**KABUPATEN SERANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANSARI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DI DESA TAMANSARI**

**KEPALA DESA TAMANSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa Panyirapan bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Keputusan Kepala Desa Tamansari tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Tamansari

**Kesatu :** Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua Pelaksana
- b. Wakil Ketua,
- c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
  - Bidang Advokasi dan Kemitraan
  - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
  - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
  - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

**Kedua** Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Tamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada

- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Tamansari disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :

- a. Musyawarah di tingkat desa
- b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
- c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
- d. Pelatihan kader
- e. Penyuluhan
- f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
- h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
- i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- j. Pelacakan kasus mangkir
- k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Tamansari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan Kepala Desa Tamansari ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Tamansari ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Tamansari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
pada tanggal : 22 September 2025  
Kepala Desa Tamansari



**BABAY**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANSARI KECAMATAN BAROS

Nomor : 141.3/13/DS.2006/IX/2025

Tanggal : 22 September 2025

Tentang : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
DESA TAMANSARI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS  
TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETUA PKK</b>	<b>BIDANG KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>KHAERIYAH</b>	<b>BIDAN DESA</b>	<b>KETUA PELAKSANA</b>
<b>2</b>	<b>NESTI</b>	<b>KADER POSYANDU</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
<b>3</b>	<b>HADIJAH</b>	<b>KADER POSYANDU</b>	<b>BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN</b>
<b>4</b>	<b>YULI MUL YAWATI</b>	<b>KADER POSYANDU</b>	<b>BIDANG EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN</b>
<b>5</b>	<b>AMSANAH</b>	<b>KADER POSYANDU</b>	<b>BIDANG PENCEGAHAN, PENEMUAN DAN PENANGANAN KASUS</b>
<b>6</b>	<b>ASLIKAH</b>	<b>WAKIL PEREMPUAN</b>	<b>BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI</b>